

Nomor : Tel.03/LP 000/DCI-M0200000/2024

Jakarta, 22 Januari 2024

Kepada Yth.  
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kemkeu RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,  
Jakarta 10710

Perihal : Pengunduran Diri Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Pasal 9 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**")  
Bidang Usaha : Telekomunikasi  
Telepon : (021) 5215109  
Alamat Surat Elektronik : [investor@telkom.co.id](mailto:investor@telkom.co.id)

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	<b>Pengunduran Diri Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.</b>
2. Tanggal Kejadian	19 Januari 2024
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, kami telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Abdi Negara Nurdin selaku Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (" <b>Perseroan</b> "). Dalam surat pengunduran diri tersebut, disampaikan alasan pengunduran diri adalah sehubungan dengan rencana yang bersangkutan untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum Republik Indonesia Tahun 2024.
4. Dampak Kejadian	Tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

---

5. Lain-lain

Perseroan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan kaitannya dengan surat pengunduran diri yang diajukan oleh Bapak Abdi Negara Nurdin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika pengunduran diri Bapak Abdi Negara Nurdin telah berlaku efektif, maka jumlah Anggota Dewan Komisaris Perseroan berkurang menjadi 9 orang dengan komposisi 3 orang Komisaris Independen dan 6 orang bukan merupakan Komisaris Independen.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Perseroan masih memenuhi batas minimum Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal karena masih melebihi 30% dari total Anggota Dewan Komisaris.

---

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

**Dewi Simatupang**  
POH VP Investor Relations

